

**EVALUASI PEMBENTUKAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 10 TAHUN
2019 TENTANG PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT DI KABUPATEN
MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR**

Oleh:

Sundari¹, Suwardi² dan Herning Suryo Sardjono³

Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Slamet Riyadi Surakarta
Jawa Tengah

¹E-mail sundari.map@unisri.ac.id

²E-mail suwardi.unisri@gmail.com

³E-mail herningsuryo@gmail.com

Abstract

Community Social Workers are potential sources of social welfare and as community members who have a spirit of social service, willingness, the ability also have an important role in the implementation of social welfare.

This study describes the formation of community social workers in Madiun Regency using a qualitative approach and descriptive research methods.

The evaluation of the formation of community social workers based on the Minister of Social Affairs Regulation Number 10 of 2019 uses three indicators, namely input, convention process, and output.

Input: Regulations, Human Resources, Facilities and Infrastructure, and Budget available at the Social Service Office of Madiun Regency.

Conversion process: implementation stages starting from recruitment, verification, and validation, determination of candidates, basic technical guidance, determination of community social workers decision letters.

Output: Decision of the Head of the Social Service Office of Madiun Regency Number: 188.45/171/KPTS/402.111.2021 concerning Community Social Workers of Madiun Regency in 2021 in the appendix totaling 41 people, 31 villages, 15 sub-districts which were set on October 1, 2021, also formed the Workers' Association Social Society.

Keywords: *Evaluation, Community Social Worker, Madiun District Social Service*

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yakni makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Kehidupan sehari-hari manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan, diantaranya tempat tinggal. Tuntutan menuntut ilmu atau bekerja mencari nafkah sering menjadi alasan untuk hidup layak

atau dapat berfungsi sosial. Pencapaian semua itu diperlukan semangat dan ketrampilan, akan tetapi realita yang terjadi belum tentu sesuai dengan apa yang direncanakan. Oleh karena itu, ketidaksiapan sering terjadi dalam menyikapi sebuah kehidupan yang berakibat timbulnya tidak percaya diri dan banyak penyimpangan-penyimpangan dalam hidup.

Perkembangan permasalahan

sosial dalam masyarakat begitu kompleks sehingga diperlukan penanganan secara sungguh-sungguh, cepat, tepat dan berkelanjutan. Artinya untuk menyelesaikan permasalahan sosial dalam masyarakat tersebut diperlukan adanya motivator, stabilitator dan pendamping sosial yang hidup serta berkembang di dalam masyarakat perlu dikembangkan untuk selanjutnya berkiprah sesuai dengan kultur dan tradisi lingkungannya itu sehingga mereka tidak terkesan eksklusif.

Atas dasar perkembangan itulah pemerintah melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat menjadi salah satu ujung tombak dalam layanan kesejahteraan sosial di Indonesia. Pekerja Sosial Masyarakat merupakan Sumber Daya Manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang wilayah kerja di desa atau kelurahan dan berstatus sebagai relawan sosial.

Masalah kesejahteraan sosial yang sangat membutuhkan perhatian secara sungguh-sungguh. Upaya penanganannya dilaksanakan dengan menitikberatkan pada peningkatan peran tiga unsur yaitu pemerintah, masyarakat serta dunia usaha. Adapun keterlibatan masyarakat dalam penanganan masalah sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan wujud memperkuat peran masyarakat sipil (Civil Society) pada pencapaian cita-cita bangsa untuk mencapai taraf kesejahteraan sosial yang diinginkan.

Dalam upaya mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, masyarakat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial baik dilakukan

oleh perorangan, kelompok, maupun secara kelembagaan (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009, pasal 38), dengan mengedepankan sifat setia kawan, kesukarelawanan dan dibekali dengan basis ilmu dan keterampilan serta penguatan sikap dan komitmen dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Salah satu pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berasal dari unsur masyarakat secara perorangan adalah Pekerja Sosial Masyarakat yaitu: “warga masyarakat yang mempunyai kepedulian, memiliki wawasan dan komitmen pengabdian di bidang sosial kemanusiaan”. Keberadaan Pekerja Sosial Masyarakat diakui secara legal maupun formal melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat.

Masyarakat pada dasarnya merupakan kumpulan dari lembaga (Berger dan Luckman, 1966 dalam Martin, 2004), baik berupa lembaga informal yang muncul sendiri di masyarakat maupun lembaga formal yang disengaja dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu.

Pekerja Sosial Masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial, perlu dioptimalkan perannya, khususnya dalam rangka penanganan masalah sosial, baik masalah kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, bencana alam, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, akibat bencana sosial, tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi serta penyalahgunaan narkoba dan masalah kesejahteraan sosial lainnya. Agar mampu menghadapi kompleksitas permasalahan sosial dimaksud maka perlu ditingkatkan kuantitas dan

kualitasnya demi mengimbangi cepatnya pertumbuhan permasalahan sosial. Idealnya jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dapat proporsional mengimbangi jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Berdasarkan pengalaman yang diperolehnya Yusuf et al. (1989) menyimpulkan bahwa didalam sebuah manajemen lembaga, input yang bersifat demokratis terhadap manajemen (people-oriented management) memiliki perbedaan yang sangat nyata dibanding input yang bersifat otoriter terhadap manajemen (task-oriented management). Input terhadap manajemen yang bersifat demokratis akan membuat pekerjaan memuaskan baik dari aspek kuantitas maupun kualitas, dan memiliki dampak jangka panjang.

Pekerja Sosial Masyarakat sebagai motor penggerak melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial tingkat akar rumput di wilayah pedesaan. Dengan demikian jumlah minimal satu setiap desa mengimbangi jumlah pedesaan yang ada dan diharapkan bisa terus meningkat lebih dari satu di tingkat desa dan diupayakan lima orang di satu Desa dan dapat melaksanakan tugas dan peran utamanya dalam memberikan penyuluhan/bimbingan sosial, menggerakkan dan mendampingi serta memberdayakan masyarakat desa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Ketersediaan jumlah Pekerja Sosial Masyarakat juga harus diimbangi dengan penguasaan kompetensi yang dibutuhkan Pekerja Sosial Masyarakat, mengingat perkembangan permasalahan sosial semakin kompleks dan memerlukan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam .Rencana (Renstra)

Kementerian Sosial Tahun 2019-2024 jumlah Pekerja Sosial Masyarakat 60.258 orang. Sedangkan sumber data Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 jumlah Pekerja Sosial Masyarakat 5.192 orang.

Data pada Badan Pusat Statistik Jawa Timur pada Tahun 2017 jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Timur 634.380 dan Kabupaten Madiun 11.881 dengan 25 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sedangkan data pada Dinas Sosial Kabupaten Madiun Tahun 2019 dengan jumlah 232.043

Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Sosial Nomor : 146/HUK/2020 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Madiun Tahun 2020 jumlah anggota rumah tangga dari 15 Kecamatan berjumlah 254.937 jiwa. Keberadaannya terus berkembang dan relative sudah cukup besar namun diharapkan mereka tidak hanya menjadi “mayoritas diam (silent majority)” yakni bersifat pasif dan belum berfungsi optimal dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya peningkatan kompetensi Pekerja Sosial Masyarakat dengan menyinergikan dan mengintegrasikan gerak langkah Pekerja Sosial Masyarakat bersama Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kementerian Sosial merupakan pilar yang sangat penting dalam upaya penanganan masalah sosial dan Kabupaten Madiun mengupayakan peningkatan program-program pelayanan dan kebijakan kesejahteraan sosial melalui peningkatan mutu Sumber Daya

Manusia maka Kabupaten Madiun melalui Dinas Sosial membentuk suatu wadah yang dapat membantu penanganan masalah sosial yaitu Pekerja Sosial Masyarakat atau biasa yang disebut PSM.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang standar nasional sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial bahwa Pekerja Sosial Masyarakat atau PSM merupakan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat mengatur menimbang bahwa pekerja sosial masyarakat merupakan relawan sosial sebagai salah satu sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial mempunyai kesempatan untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Evaluasi suatu proses menilai, mengukur, mengoreksi dan perbaikan pada suatu kegiatan yang diselenggarakan dengan membandingkan proses rencana dengan hasil yang dicapai. Menurut Anne Anastasi (1978), arti evaluasi adalah proses sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan instruksional dicapai oleh seseorang. Evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematis, dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas.

Menurut Henry Fayol (Safroni, 2012:179), fungsi-fungsi manajemen meliputi Perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), Pengarahan (*commanding*), Pengkoordinasian (*coordinating*), Pengendalian (*controlling*) dan Perencanaan (*planning*) merupakan fungsi dasar (*fundamental*) manajemen, karena

pengorganisasian, pengarahannya, pengkoordinasian dan pengendalian pun harus terlebih dahulu direncanakan.

Menurut Bridgman & Davis (2000) pengukuran evaluasi kebijakan publik secara umum mengacu pada empat indikator pokok yaitu (1) indikator *input*, (2) indikator *process*, (3) indikator *outputs* dan (4) indikator *outcomes*. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Indikator input memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya.
2. Indikator proses memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu.
3. Indikator outputs (hasil) memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu.
4. Indikator outcomes (dampak) memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.

Chester Barnard (dalam Gibson dkk, 2000) mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya; dengan kata

lain tingkat pencapaian tujuan/sasaran itulah menunjukkan tingkat efektivitas.

Menurut Gibson dkk (2000) bahwa pendekatan tujuan untuk mengevaluasi atau mengukur efektivitas ada dua kesimpulan pokok dari teori sistem tentang kriteria efektivitas, yaitu : (1) kriteria efektivitas harus menggambarkan seluruh siklus input – proses – output, tidak hanya output saja; dan (2) kriteria efektivitas harus menggambarkan hubungan timbal-balik antara organisasi dengan lingkungan yang lebih luas hidupnya.

Efektivitas adalah nilai evaluasi yang didapat dengan cara membandingkan antara Target Kegiatan dengan Realisasi Kegiatan. Target Kegiatan adalah perencanaan kegiatan, dan realisasi pelaksanaan kegiatan merupakan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan pelaksanaan pembentukan Pekerja Sosial Masyarakat diukur dari indikator: (1) Input; (2) Proses konversi; dan (3) Output.

Indikator Input terdiri dari: (1) Visi, Misi dan Tujuan; (2) Sumberdaya; (3) Sarana prasarana kegiatan pembentukan PSM; (4) ketersediaan anggaran.

Indikator proses konversi terdiri dari: (1) ketersediaan standar operasional prosedur (SOP); (2) Ketaatan pelaksanaan sesuai SOP.

Indikator Output terdiri dari: (1) Ketepatan waktu; (2) jumlah peserta yang mendaftar; (3) jumlah peserta yang lolos seleksi (administrasi, dsb); (4) Penerbitan Surat Keputusan.

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah mendeskripsikan efektivitas pembentukan Pekerja Sosial

Masyarakat di Kabupaten Madiun.

Evaluasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dalam proses kebijakan publik. Pembahasan tentang evaluasi dapat bersumber dari ilmu manajemen dapat pula merujuk pada teori-teori kebijakan publik. Apapun rujukan teori dari pembahasan tentang konsep evaluasi, maka perlu adanya kesepatan tentang pengertian dari konsep teori itu sendiri.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan “pendekatan kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku (tindakan) yang diamati. Pendekatan kualitatif ini peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menggali data kemudian dideskripsikan menggambarkan realita yang terjadi di Kabupaten Madiun mengenai pembentukan pekerja sosial masyarakat dalam pendampingan penanganan permasalahan sosial. Sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang diperoleh berdasarkan temuan-temuan hasil observasi dan tidak menggunakan metode statistik, tetapi dengan cara mendeskripsikan atau Menginterpretasikan untuk menggambarkan realita yang terjadi di lapangan.

Objek penelitian adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat dengan subjek ada 7 (tujuh) informan, yaitu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan

Penanganan Fakir Miskin sebagai informan utama, informan yang kedua yaitu Kepala Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, Masyarakat dan Kelembagaan Sosial Adapun informan yang ketiga yaitu Pekerja Sosial Masyarakat sebanyak 5 (lima) orang merupakan salah satu informan kunci dalam penelitian ini.

Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi (pengamatan), dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif, fenomena dapat dimengerti maknanya dengan baik, apabila dilakukan interaksi dengan subjek melalui wawancara mendalam, observasi pada lapangan, dan di mana fenomena tersebut berlangsung.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif berdasarkan teori yang diberikan Miles dan Huberman (2009: 19) yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif atau berlaku secara terus menerus, sehingga sampai datanya jenuh. Adapun tahapan kegiatan dalam menganalisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (2009: 19) antara lain:

1. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. (Miles & Huberman, 2009:16)
2. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan kegiatan. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian

singkat berbagai jenis matrik, grafik, jaringan, bagan, dan lain sebagainya. Semua dirancang guna mengembangkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga menganalisis data dapat melihat apa yang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis. (Miles & Huberman, 2009:17-18)

3. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. (Sugiyono, 2012:253)

Pembahasan

Mengacu pada Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No 10 Tahun 2019, Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan PSM adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan menggunakan indikator input, proses konversi dan output.

Efektivitas adalah nilai evaluasi yang didapat dengan cara membandingkan antara Target Kegiatan dengan Realisasi Kegiatan.

Target Kegiatan adalah perencanaan kegiatan, dan realisasi pelaksanaan kegiatan merupakan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

1. Indikator Input

a. Perencanaan: Visi Kabupaten Madiun yaitu terwujudnya Kabupaten Madiun Yang Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berkahlak dan Dinas Sosial sesuai dengan kewenangannya mendukung misi 4 yaitu meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan.

Realisasi: Pembentukan pekerja sosial masyarakat merupakan implementasi dari visi Kabupaten Madiun dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Selain itu dalam meningkatkan kesejahteraan membentuk pekerja sosial masyarakat di Kabupaten Madiun sebagai misi untuk membantu pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat.

Evaluasi: Mengacu pada visi misi Kabupaten Madiun bahwasannya Pembentukan Pekerja Sosial Masyarakat sudah terlaksana secara efektif dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang bersinergi dengan pemerintah yaitu Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Perbandingan antara perencanaan, realisasi dan evaluasi menghasilkan nilai efektifitas dari segi visi dan misi.

b. Perencanaan: Tujuan Pembentukan Pekerja Sosial Masyarakat Permensos 10 Tahun 2019, yaitu: Terwujudnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terlaksananya pelayanan sosial masyarakat, terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan sosial. Realisasi:

Tujuannya untuk terwujudnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terlaksananya pelayanan sosial masyarakat dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan sosial di Kabupaten Madiun. peran pekerja sosial masyarakat sebagai pilar sosial yang membantu masyarakat menangani permasalahan seperti permasalahan disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar.

Evaluasi: Berdasarkan hasil penelitian dilihat dari efektifitas tujuan pembentukan Pekerja Sosial Masyarakat, sejauh ini sudah terlaksana secara efektif sesuai dengan tujuan pembentukan Pekerja Sosial Masyarakat berdasarkan Permensos Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat dengan dibuktikan terbentuknya Pekerja Sosial Masyarakat yang membantu pemerintah dalam hal memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Perbandingan antara perencanaan, realisasi dan evaluasi menghasilkan nilai efektifitas dari segi tujuan.

c. Perencanaan: Sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan disediakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Madiun.

Realisasi: Proses pembentukan pekerja sosial masyarakat di Kabupaten Madiun melibatkan peran dari beberapa orang atau melibatkan salah satu staf Dinas Sosial yang berperan penting sebagai tim seleksi atau verifikasi dan validasi calon pekerja sosial masyarakat agar

menjadi pekerja sosial masyarakat yang berkompeten dan mampu menjadi relawan sosial yang bekerja sepenuh hati untuk membantu pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat khususnya di Kabupaten Madiun. Selain itu juga dalam proses pembentukan Dinas Sosial memfasilitasi seperti gedung, ruang, meja, kursi pertemuan, seperangkat komputer dan alat tulis kantor sebagai sumber penunjang agar terlaksananya pembentukan pekerja sosial masyarakat secara efektif dan efisien.

Evaluasi: Proses pembentukan Pekerja Sosial Masyarakat di Kabupaten Madiun dalam pelaksanaannya didukung oleh Dinas Sosial, baik sumber daya manusia dan sumber daya materiil. Sumber daya manusia Dinas Sosial memfasilitasi salah satu staf Dinas Sosial yang berperan penting sebagai Tim Seleksi, tenaga atau kepanitiaan dalam pembentukan Pekerja Sosial Masyarakat. Selain itu, fasilitas lain yang diberikan oleh Dinas Sosial yaitu Gedung, ruang, meja, seperangkat komputer dan alat tulis kantor. Dinas Sosial memfasilitasi sumber penunjang, maka proses pembentukan Pekerja Sosial Masyarakat di Kabupaten Madiun dapat terlaksana secara efektif dan tidak mengalami kendala yang serius dalam pelaksanaannya.

Perbandingan antara perencanaan, realisasi dan evaluasi menghasilkan nilai efektifitas dari segi sumber daya pendukung.

d. Perencanaan: Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Realisasi: Alokasi anggaran untuk proses pembentukan pekerja sosial masyarakat di Kabupaten Madiun berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2021 tanggal 30 Desember 2020, Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2021, Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, Sumber Pendanaan dari Dana Insentif Daerah (DID).

Berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Madiun pekerja sosial masyarakat menjadi urusan pemerintahan yang wajib berkaitan pelayanan dasar, dalam bidang urusan sosial, dengan program pemberdayaan sosial untuk melaksanakan kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah Kabupaten Madiun. Dengan sub kegiatan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan Kabupaten Madiun

yang mana proses pendanaan pembentukan pekerja sosial masyarakat dari dana insentif daerah (DID).

Semua kebutuhan yang di perlukan dalam pelaksanaan pembentukan pekerja sosial masyarakat sudah tercover dalam anggaran daerah, adapun pembiayaan tersebut digunakan untuk penunjang kegiatan secara administrasi berupa alat tulis kantor, buku pedoman untuk masing-masing pekerja sosial masyarakat, pakaian batik, tas ransel, rompi dan jas serta surat legalitas surat keputusan maupun surat tugas untuk Pekerja Sosial Masyarakat.

Evaluasi: Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 2020 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun anggaran 2021, alokasi anggaran sudah sesuai dengan perencanaan. Karena Pekerja Sosial Masyarakat menjadi urusan pemerintahan yang wajib berkaitan pelayanan dasar, dalam bidang urusan sosial, dengan program pemberdayaan sosial untuk melaksanakan kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota yang mana proses pendanaan pembentukan pekerja sosial masyarakat dari Dana Insentif Daerah (DID).

Semua kebutuhan yang di perlukan dalam pelaksanaan Pembentukan Pekerja Sosial

masyarakat sudahtercover dalam anggaran daerah. Alokasi anggaran tidak menggunakan sumber lain selain dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2021 tanggal 30 Desember 2020, Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2021 Perbandingan antara perencanaan, realisasi dan evaluasi menghasilkan nilai efektifitas dari segi anggaran.

2. Indikator Proses Konversi

a. Standar Operasional Prosedur:

1) Persyaratan Calon Pekerja Sosial Masyarakat

Perencanaan: Warga Negara Indonesia, Memiliki kemampuan, kepedulian, dan komitmen sebagai relawan sosial, memiliki Kartu Tanda Penduduk di wilayah Desa/Kelurahan sesuai domisili, Usia paling rendah 18 tahun, mampu membaca dan menulis, berkelakuan baik, telah mengikuti bimbingan teknis dasar di bidang Kesejahteraan Sosial, Surat pengantar dari Desa/Kelurahan mengetahui Camat setempat.

Realisasi: Syarat pembentukan Pekerja Sosial Masyarakat sudah sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan dalam PERMENSOSRI Nomor 10 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat.

Memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Warga Negara Indonesia; Memiliki kemauan, kepedulian dan komitmen sebagai relawan sosial; Memiliki kartu tanda penduduk di Wilayah

desa/kelurahan; Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun; Mampu membaca dan menulis; Berkelakuan baik; dalam SOP ada penambahan pada persyaratan untuk mengumpulkan pas photo ukuran 4 x 6 sejumlah 1 lembar.

Evaluasi: Berdasarkan hasil penelitian bahwa calon Pekerja Sosial Masyarakat yang melamar semua memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan PERMENSOS Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat dan terpenuhinya syarat SOP (Standar Operasional Prosedur) Dinas Sosial Kabupaten Madiun Nomor 001/SOP/402.111/2021 Tanggal 4 Januari 2021. Dalam proses pelaksanaan pembentukan adapun penambahan persyaratan untuk pendaftar sebagai Pekerja Sosial Masyarakat, yaitu mengumpulkan pas Photo 4x6 sejumlah 1 lembar, yang bertujuan untuk melengkapi biodata calon Pekerja Sosial Masyarakat.

Perbandingan antara perencanaan, realisasi dan evaluasi menghasilkan nilai efektifitas dari segi persyaratan.

2) Tahapan rekrutmen.
Perencanaan: Calon PSM mengusulkan diri kepada IPSM Desa/Kelurahan, IPSM Desa/kelurahan memberi rekomendasi kepada Kepala Desa, Kepala Desa/ Lurah mengusulkan calon PSM kepada Dinas Sosial untuk mengikuti proses rekrutmen, Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon PSM yang diajukan oleh Kepala Desa/Lurah, Dinas Sosial melakukan kegiatan bimbingan

teknis dasar terhadap calon PSM, Dinas Sosial menetapkan calon PSM menjadi PSM dan menyampaikan data yang telah ditetapkan kepada Kementerian Sosial untuk dimasukkan kedalam data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

Realisasi: Secara SOP yang pertama yaitu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun menetapkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/47KPTS/402.111/2021 tentang Tim Verifikasi dan Validasi Calon Pekerja Sosial Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Madiun Tahun 2021 pada tanggal 10 Maret 2021. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun membuat surat ditujukan kepada Camat se Kabupaten Madiun tanggal 22 Maret 2021 Nomor: 460/622/402.111/2021 perihal Permintaan Usulan Calon Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sesuai jadwal yang telah ditentukan yaitu tanggal 30-31 Maret 2021.

Calon Pekerja Sosial Masyarakat mengikuti verifikasi dan validasi dengan membawa: Surat yang diajukan oleh Kepala Desa/Kelurahan diketahui oleh Camat; Foto copy Kartu Tanda Penduduk 1 (satu) lembar, Pas Photo ukuran 4X6 1(satu) lembar, Foto copy Sertifikat yang mendukung tentang Kesejahteraan Sosial (apabila memiliki) 1 (satu) lembar, Tim Verifikasi dan Validasi membuat Berita Acara Nomor: 414.4/677/402.111/2021 Hasil Verifikasi dan Validasi Calon Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Madiun Tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021.

Penetapan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun Nomor:

188.45/149/KPTS/402.111/2021 tentang Daftar Calon Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Madiun Tahun 2021 tanggal 13 Agustus 2021.

Calon Pekerja Sosial Masyarakat selanjutnya mengikuti Bimbingan Teknis Tingkat Dasar yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Madiun untuk mendapatkan sertifikat Pekerja Sosial Masyarakat. Mengikuti Bimbingan teknis, Penetapan Keputusan Kepala Dinas Sosial Madiun Nomor:

188.45/171/KPTS/402.111/2021 tentang Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Madiun Tahun 2021 tanggal 1 Oktober 2021. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 460/1947/402.111/2021 tanggal 1 Oktober 2021 menugaskan kepada Pekerja Sosial Masyarakat sebagai relawan social di Desa/Kelurahan sesuai domisili. Surat Keputusan dan Surat Perintah Tugas diberikan kepada Pekerja Sosial Masyarakat, Kepala Desa/Kelurahan dan Kecamatan masing- masing sesuai Surat Pengantar tanggal 26 Oktober 2021 Nomor : 050/2169/402.111/2021.

Evaluasi : Berdasarkan hasil penelitian alur pendaftaran Pekerja Sosial Masyarakat secara realisasi terdapat perbedaan perencanaan yaitu calon pekerja sosial masyarakat mendatangi kantor desa/kelurahan dan Kepala

Desa/Kelurahan membuat surat keterangan yang digunakan untuk pengajuan usulan calon Pekerja Sosial Masyarakat dari desa/kelurahan. Surat

keterangan tersebut dibuat karena disetiap desa/kelurahan belum terbentuk IPSM, maka individu mengusulkan untuk dibuatkan surat keterangan, selanjutnya prosedur terlaksana sesuai dengan PERMENSOS Nomor 10 Tahun 2019.

Perbandingan antara perencanaan, realisasi dan evaluasi menghasilkan nilai tidak efektifitas dari segi tahapan rekrutmen.

- b. Perencanaan: Kegiatan yang dilakukan Pekerja Sosial Masyarakat setelah menjadi Pekerja Sosial Masyarakat.

Realisasi: Setelah terlaksananya pembentukan Pekerja Sosial Masyarakat menjalankan tugasnya yaitu Penyusunan Program Kerja Tahun Anggaran 2022, Pendataan Penyandang Disabilitas cacat kaki untuk diusulkan kaki palsu kepada Baznas Kabupaten Madiun sebanyak 11 orang. Membimbing dan mengarahkan anak yang putus sekolah untuk mengikuti Kejar Paket A, B dan/atau C. Membimbing dan mengarahkan anak yang putus sekolah untuk mengikuti PSBR (Pelayanan Sosial Bina Remaja).

Evaluasi: Berdasarkan hasil penelitian setelah dilaksanakan pembentukan Pekerja Sosial Masyarakat masing-masing individu menjalankan perannya sebagai pilar sosial yang bersinergi dengan pemerintah untuk memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.

Namun, dalam pelaksanaannya tidak semua Pekerja Sosial Masyarakat berkompeten memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. Oleh karena itu, perlu diadakannya pemberian bekal terhadap Pekerja Sosial Masyarakat untuk penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) masyarakat seperti penanganan anak terlantar, penanganan lanjut usia terlantar, dll.

Perbandingan antara perencanaan, realisasi dan evaluasi menghasilkan nilai tidak efektifitas dari segi kegiatan Pekerja Sosial Masyarakat.

3. Indikator Output

- a. Perencanaan: Terciptanya pembentukan anggota Pekerja Sosial Masyarakat yang bertanggungjawab, transparan dan dapat memenuhi berbagai kepentingan yaitu 15 orang perwakilan Desa/Kelurahan dari 15 Kecamatan se Kabupaten Madiun.

Realisasi: Anggota yang diterima menjadi Pekerja Sosial Masyarakat di Kabupaten Madiun Tahun 2021 Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun Nomor: 188.45/171/KPTS/402.111/2021 tentang Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Madiun Tahun 2021 yang ditetapkan tanggal 1 Oktober 2021 berjumlah 41 (empat puluh satu) orang, untuk 31 (tiga puluh satu) Desa pada 15 (lima belas) Kecamatan se Kabupaten Madiun.

Evaluasi: Berdasarkan hasil penelitian pembentukan Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten

Madiun dilihat dari peserta yang mendaftar dan jumlah peserta yang lolos sangatlah efektif. Karena, antusias pemuda di Kabupaten Madiun sangat tinggi dalam berpartisipasi untuk menjadi relawan sosial yang bersinergi dengan pemerintah untuk memberikan pelayanan serta pemecahan masalah masyarakat. Selain itu, pemuda Kabupaten Madiun, atas keinginan pribadi jiwanya tergerak untuk menolong masyarakat yang membutuhkan pertolongan dalam hal pelayanan dan pemecahan masalah Kesejahteraan Sosial.

Perbandingan antara perencanaan, realisasi dan evaluasi menghasilkan nilai efektifitas dari segi hasil pembentukan Pekerja Sosial Masyarakat.

- b. Perencanaan: Penerbitan Surat Keputusan pengangkatan Pekerja Sosial Masyarakat di Kabupaten Madiun.

Realisasi: Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun Nomor : 188.45/171/KPTS/402.111/2021 tentang Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Madiun Tahun 2021 tanggal 1 Oktober 2021.

Evaluasi: Pembentukan Pekerja Sosial Masyarakat di Kabupaten Madiun sangatlah efektif, karena dapat melegalkan peran Pekerja Sosial Masyarakat di Kabupaten Madiun dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun Nomor: 188.45/171/KPTS/402.111/2021 tentang Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Madiun Tahun 2021 tanggal 1 Oktober

- 2021
Perbandingan antara perencanaan, realisasi dan evaluasi menghasilkan nilai efektifitas dari segi penerbitan Surat Keputusan.
- c. Perencanaan: Produk yang dihasilkan menjadi Pekerja Sosial Masyarakat adalah memiliki seragam dan identitas sebagai anggota Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Madiun.
Realisasi: Fasilitas untuk penunjang bekerja dengan masyarakat yaitu Seragam (Batik, Jas, rompi), ID Card, Tas Ransel, Block Note, Buku Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Secara legalitas produk yang dihasilkan setelah perekrutan Pekerja Sosial Masyarakat yaitu : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun Nomor : 188.45/171/KPTS/402.111/2021 tentang Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Madiun Tahun 2021 tanggal 1 Oktober 2021. Surat Perintah Tugas Nomor: 460/1947/402.111/2021 tanggal 1 Oktober 2021 menugaskan kepada Pekerja Sosial Masyarakat sebagai relawan sosial di Desa/Kelurahan sesuai domisili. Produk lain yang dihasilkan setelah pembentukan Pekerja Sosial Masyarakat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/382A/KPTS/402.013/2021 tentang Pengukuhan Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Madiun Periode Tahun 2021-2025. Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/416/KPTS/402.013/2021

tentang Tali Asih Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2021. Secara finansial Pekerja Sosial Masyarakat mendapatkan tali asih sebesar Rp. 500.000 setiap bulannya selama 3 bulan yang mana uang tersebut digunakan sebagai operasional kegiatan Pekerja Sosial Masyarakat ketika berada di masyarakat.

Evaluasi Berdasarkan hasil penelitian setelah dibentuknya Pekerja Sosial memiliki seragam (rompi dan jas) selain itu mendapatkan identitas sebagai anggota Pekerja Sosial Masyarakat seperti ID Card, Surat Keputusan (SK). Namun, pada realisasinya Sosial Kabupaten Madiun memberikan fasilitas lain kepada Pekerja Sosial Masyarakat sebagai penunjang seperti tas ransel, block note, buku Peraturan Menteri, batik. Dinas Sosial secara finansial memberikan Pekerja Sosial Masyarakat tali asih sebesar Rp. 500.000 setiap bulannya selama 3 bulan, yang mana uang tersebut digunakan sebagai operasional kegiatan Perbandingan antara perencanaan, realisasi dan evaluasi menghasilkan nilai efektifitas dari segi produk yang dihasilkan.

Hasil penelitian diatas menurut Gibson dkk (2000) bahwa pendekatan tujuan untuk mengevaluasi atau mengukur efektivitas ada dua kesimpulan pokok dari teori sistem tentang kriteria efektivitas, yaitu: (1) kriteria efektivitas harus menggambarkan seluruh siklus input – proses – output, tidak hanya *output* saja; dan (2) kriteria efektivitas harus menggambarkan hubungan timbal-

balik antara organisasi dengan lingkungan yang lebih luas hidupnya dapat diterapkan dalam mengevaluasi pembentukan Pekerja Sosial Masyarakat berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat di Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur.

Penutup

Evaluasi pembentukan Pekerja Sosial Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Sosial dengan nilai efektivitas adalah sebagai berikut :

1. Indikator Input
 - a. Perbandingan antara perencanaan, realisasi dan evaluasi menghasilkan nilai efektivitas dari segi visi dan misi.
 - b. Perbandingan antara perencanaan, realisasi dan evaluasi menghasilkan nilai efektivitas dari segi tujuan.
 - c. Perbandingan antara perencanaan, realisasi dan evaluasi menghasilkan nilai efektivitas dari segi anggaran.
2. Indikator Proses Konversi
 - a. Perbandingan antara perencanaan, realisasi dan evaluasi menghasilkan nilai efektivitas dari segi persyaratan.
 - b. Perbandingan antara perencanaan, realisasi dan evaluasi menghasilkan nilai tidak efektivitas dari segi tahapan rekrutmen.
 - c. Perbandingan antara perencanaan, realisasi dan evaluasi menghasilkan nilai tidak efektivitas dari segi kegiatan Pekerja Sosial Masyarakat

3. Indikator Output
 - a. Perbandingan antara perencanaan, realisasi dan evaluasi menghasilkan nilai efektivitas dari segi hasil pembentukan Pekerja Sosial Masyarakat.
 - b. Perbandingan antara perencanaan, realisasi dan evaluasi menghasilkan nilai efektivitas dari segi penerbitan Surat Keputusan.
 - c. Perbandingan antara perencanaan, realisasi dan evaluasi menghasilkan nilai efektivitas dari segi produk yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil penelitian pada indikator input dan indikator output dalam perbandingan antara perencanaan, realisasi dan evaluasi dapat dinilai efektivitas sedangkan indikator proses konversi dari 3 item perbandingan ada 1 nilai efektivitas sedangkan yang 2 dinilai tidak efektivitas hal ini disebabkan karena pertama disetiap desa/kelurahan belum terbentuk Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat yang memberi rekomendasi Calon pekerja Sosial Masyarakat kepada Kepala Desa/Lurah, hal ini sebenarnya dapat tanggulangi dengan pengantar dari Kepala Desa mengetahui Camat setempat, kedua belum semua Pekerja Sosial Masyarakat berkompeten memberikan pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat. Namun demikian pembentukan Pekerja Sosial Masyarakat di Kabupaten Madiun dapat terwujud dibuktikan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun Nomor: 188.45/171/KPTS/402.111/2021 tentang Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Madiun Tahun 2021 yang ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2021 terbentuk yang semula di

targetkan 15 orang/desa/kelurahan dari 15 Kecamatan realitanya 41 orang pada 31 desa dari 15 Kecamatan se Kabupaten Madiun, dapat dikatakan ini suatu keberhasilan suatu wujud partisipasi masyarakat yang ingin menjadi relawan sosial, dan pada tahun 2021 terbentuk Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat dengan Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/382A/KPTS/402.013/2021 tentang Pengukuhan Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Madiun Periode Tahun 2021-2025, Ikatan ini sebagai wadah/media koordinasi, konsultasi, pertukaran informasi dan pengalaman serta pengembangan kemampuan administrasi dan teknis di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Daftar Pustaka

- Anastasi, Anne. Psychological Testing. New York: Macmillan, Co, Inc. 1978.
- Peter L Berger and Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality
- Bogdan, Robert C., dan S.J. Taylor. Introduction to Qualitative Research Methods. New York: John Wiley, 1975.
- Bridgman, J & Davis G 2000. Australian Policy Handbook, Allen &Unwin, NSW
- Effendi, Yusuf. "Pekerja Sosial Dan Pandemi Covid-19: Suatu Tinjauan Praktis Peran Pekerja Sosial." Fakultas Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, t.t.
- Gibson,L.J dkk, 2000, Organisasi , Terjemahan, Jakarta, Erlanggh.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia "Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial Masyarakat," t.t.
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 2009. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI-Press.
- Safroni, Ladzi. Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik Dalam Konteks Birokrasi. Surabaya: Aditya Media Publishing, 2012.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta.
- Suwardi, (2022); Menejemen evaluasi kebijakan Publik; dalam Ariyanto (ed): Kebijakan Publik; PT. Global Eksekutif Teknologi; Padang – Sumatra Barat.
- Treatise in the Sociology of Knowledge, (New York: 1966)
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.